



PUTUSAN
Nomor 514/Pid.B/2017/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **AYUB RURU BUA BENTENG Alias AYUB** ; -----
2. Tempat lahir : **Salujambu** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **21 Tahun / 17 November 1996** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **Dusun Ulu Tondok, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu** ; -----
7. Agama : **Protestan** ; -----
8. Pekerjaan : **Buruh (Kuli Bangunan)** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2017 ; -----
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----
1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ; -----
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 514/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
--
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pen.Pid/2017/PN.Plp tanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----
Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub berupa pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) bilah parang panjang 21,3 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil sehingga membutuhkan perhatian Terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga ; -----
- Terdakwa merupakan pencari nafkah bagi keluarga Terdakwa ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di wilayah Dusun Ulu Tondok, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Wiwik Wahyuni Alias Mama Nuel*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat tersangka Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub pulang kerja dalam keadaan mabuk kemudian masuk kedalam rumah lalu mendengar suara hand phone (HP) milik saksi korban Wiwik Wahyuni Alias Mama Nuel yang adalah pacar Terdakwa dan saat itu tinggal dirumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mencari dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor.514/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



menemukan hand phone tersebut berada dalam tempat beras yang disimpan oleh saksi korban, lalu Terdakwa mengambil hand phone tersebut dan melihat pemberitahuan panggilan tak terjawab sebanyak 4 (Empat) kali dan Terdakwa menanyakan kepada saksi korban bahwa "siapa yang menelpon" namun saksi korban yang saat itu berada di dalam rumah tidak mau menjawab sehingga Terdakwa merasa jengkel lalu menarik lengan baju saksi korban dari arah samping kiri dan selanjutnya melakukan penganiayaan dengan cara meninju kepala serta wajah saksi korban berkali-kali dan menggunakan tangan kosong (kepala tangan / tinju) sehingga saksi korban kemudian berlari menjauh dari Terdakwa menuju kerumah Lel. Pak Picing ; ---

- Bahwa saat saksi korban berlari kerumah Lel. Pak Picing tersebut, Terdakwa mengejar dan kemudian menangkap saksi korban tepat dibelakang rumah Lel. Pak Picing sehingga saat itu saksi korban berteriak minta tolong dan tak lama kemudian datang Lel. Pak Picing untuk meleraikan saksi korban namun saat itu Terdakwa masih tetap melakukan pemukulan kearah wajah dan kepala saksi korban dan kemudian menarik lengan saksi korban hingga saksi korban terjatuh bersama Lel. Pak Picing. Selanjutnya Lel. Pak Picing dan saksi korban bangun, lalu Lel. Pak Picing membawa saksi korban masuk kedalam rumahNya (Lel. Pak Picing) dan tak lama kemudian menuju kerumah Lel. Piter untuk mendapatkan perlindungan. Namun saat saksi korban berada dirumah Lel. Piter kemudian Terdakwa datang lagi dan melakukan pemukulan kearah wajah saksi korban berkali-kali dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil parang sedangkan saksi korban masih tetap berada dirumah Lel. Piter dan lama kemudian Terdakwa mendatangi lagi saksi korban dirumah Lel. Piter dengan membawa sebilah parang dan langsung menghunuskan serta mengarahkan parang tersebut kearah tubuh saksi korban dan mengenai pada bagian punggung dan lengan sebelah kiri saksi korban hingga mengakibatkan luka ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Haematom, luka gores dan bengkak sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 06/PKM/L/IX/2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani H.M. Iqbal Djamaluddin, SKM. Msi selaku kepala UPTD Puskesmas Lamasi, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban didapati : --
 - Haematom dan Luka gores pada dahi ; -----
 - Haematom dan merah pada alis sebelah kanan ; -----
 - Haematom dan bengkak pada pipi kanan dan kiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haematom pada hidung ;

- Bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ; -----

- Bengkak dan nyeri tekan dan nampak merah pada telinga sebelah kanan ;

- Nyeri tekan dan tergores pada bahu sebelah kiri ; -----

- Haematom dan luka tergores pada tangan sebelah kiri ; -----

- Nampak kemerahan pada tangan sebelah kanan ; -----

- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri ; -----

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Pither Alias Bapak Edo, S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan dari saksi ; -----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Wiwik Wahyuni ; -----

- Bahwa korban merupakan pacar Terdakwa dan selama ini korban telah tinggal satu rumah dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Wilayah Dusun Ulu Tondok, Desa

Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu ; -----

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub sedangkan yang menjadi korban adalah Wiwik Wahyuni Alias Mama Nuel ; -----

- Bahwa berawal saat pak Picing datang sambil membawa korban ke rumah saksi untuk meminta perlindungan bagi korban karena telah dipukuli Terdakwa ; -----

- Bahwa saat korban Wiwik sedang berada di rumah saksi kemudian Terdakwa datang lagi melakukan pemukulan ke arah wajah korban berulang kali selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah ; -----

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi sambil membawa sebilah parang dan langsung menghunus serta mengarahkan parang tersebut ke arah tubuh korban Wiwik lalu mengenai pada bagian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor.514/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung dan lengan sebelah kiri korban Wiwik hingga mengakibatkan luka ; -----

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka dan bengkak pada bagian pipi, dahi tangan dan lutut ; -----
 - Bahwa saksi berusaha untuk mendamaikan Terdakwa dan korban tetapi Terdakwa tetap mengamuk ; -----
 - Bahwa Terdakwa dan korban telah mempunyai seorang anak ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Lisen Mawara Alias Pak Picing Bin Talatting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan dari saksi ; -----
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Wiwik Wahyuni ; -----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Wilayah Dusun Ulu Tondok, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub sedangkan yang menjadi korban adalah Wiwik Wahyuni Alias Mama Nuel ; -----
 - Bahwa berawal saat korban Wiwik berlari menuju ke rumah saksi meminta tolong kepada saksi ; -----
 - Bahwa Terdakwa lalu mengejar kemudian menangkap korban Wiwik di belakang rumah saksi kemudian saksi datang untuk meleraikan tetapi Terdakwa masih tetap melakukan pemukulan ke arah wajah dan kepala korban ; -----
 - Bahwa Terdakwa menarik lengan korban hingga korban terjatuh bersama saksi ke tanah ; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi dan korban Wiwik bangun, lalu saksi membawa korban masuk ke dalam rumah saksi kemudian membawa korban menuju ke rumah Pak Piter ; -----
 - Bahwa saat korban Wiwik berada di rumah Pak Piter kemudian Terdakwa datang kembali dan melakukan pemukulan ke arah wajah korban berulang kali selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang ; -----
 - Bahwa saksi melihat korban mengalami luka dan bengkak pada bagian pipi, dahi tangan dan lutut ; -----
 - Bahwa korban merupakan pacar Terdakwa dan selama ini korban telah tinggal satu rumah dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa dan korban telah mempunyai seorang anak ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor.514/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Wiwik Wahyuni ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Wilayah Dusun Ulu Tondok, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa korban Wiwik merupakan pacar Terdakwa dan selama ini korban telah tinggal satu rumah dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa pulang kerja dalam keadaan mabuk kemudian masuk kedalam rumah lalu mendengar suara hand phone milik korban Wiwik Wahyuni ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu mencari dan menemukan hand phone berada dalam tempat beras ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil hand phone korban Wiwik dan melihat ada panggilan tak terjawab sebanyak 4 (Empat) kali ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada korban Wiwik "siapa yang menelpon" namun korban saat itu berada di dalam rumah tidak menjawab sehingga Terdakwa menjadi marah ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu menarik lengan baju korban dari arah samping kiri dan meninju kepala serta wajah korban Wiwik berulang kali menggunakan kepalan tangan sehingga korban Wiwik kemudian berlari menuju ke rumah Pak Picing ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu mengejar kemudian menangkap korban Wiwik di belakang rumah Pak Picing lalu saat itu korban Wiwik berteriak minta tolong ;
- Bahwa Pak Picing lalu datang untuk meleraikan tetapi karena Terdakwa masih emosi sehingga Terdakwa tetap melakukan pemukulan ke arah wajah dan kepala korban lalu Terdakwa menarik lengan korban hingga korban terjatuh bersama Pak Picing ; -----
- Bahwa Pak Picing dan korban Wiwik bangun, lalu Pak Picing membawa korban masuk ke dalam rumah Pak Picing kemudian menuju ke rumah Pak Piter ; -----
- Bahwa saat korban Wiwik berada di rumah Pak Piter kemudian Terdakwa datang kembali lalu melakukan pemukulan ke arah wajah korban berulang kali selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi rumah Pak Piter sambil membawa sebilah parang dan langsung menghunus serta mengarahkan parang tersebut ke arah tubuh korban Wiwik dan mengenai pada bagian punggung dan lengan sebelah kiri korban Wiwik ; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk ; -----

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor.514/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi _____ lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor Nomor : 06/PKM/L/IX/2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani H.M. Iqbal Djamaluddin, SKM. Msi selaku kepala UPTD Puskesmas Lamasi, dengan hasil pemeriksaan pada korban Wiwik Wahyuni Alias Mama Nuel didapati : -----

- Haematom dan Luka gores pada dahi ; -----
- Haematom dan merah pada alis sebelah kanan ; -----

- Haematom dan bengkak pada pipi kanan dan kiri ; -----
- Haematom pada hidung ; -----

- Bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ; -----
- Bengkak dan nyeri tekan dan nampak merah pada telinga sebelah kanan ; -----
- Nyeri tekan dan tergores pada bahu sebelah kiri ; -----
- Haematom dan luka tergores pada tangan sebelah kiri ; -----
- Nampak kemerahan pada tangan sebelah kanan ; -----
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri ; -----

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah parang panjang 21,3 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub yang lahir di Salujambu pada tanggal 17 November 1996 dan berumur 21 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Ulu Tondok, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu dan beragama Protestan dengan pekerjaan sebagai buruh (kuli bangunan) ; -----
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Wilayah Dusun Ulu Tondok, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub sedangkan yang menjadi korban adalah Wiwik Wahyuni Alias Mama Nuel ; -----
 - Bahwa berawal saat Terdakwa pulang kerja dalam keadaan mabuk kemudian masuk kedalam rumah lalu mendengar suara hand phone korban Wiwik Wahyuni ; -----
 - Bahwa Terdakwa lalu mencari dan menemukan hand phone berada dalam tempat beras selanjutnya Terdakwa mengambil hand phone dan melihat pemberitahuan panggilan tak terjawab sebanyak 4 (Empat) kali ; -----
 - Bahwa Terdakwa kemudian menanyakan kepada korban Wiwik "siapa yang menelpon" namun korban yang saat itu berada di dalam rumah tidak menjawab sehingga Terdakwa lalu menarik lengan baju korban dari arah samping kiri ; -----
 - Bahwa Terdakwa lalu meninju kepala serta wajah saksi korban berulang kali menggunakan kepalan tangan sehingga korban Wiwik kemudian berlari menuju ke rumah Pak Picing ; -----
 - Bahwa Terdakwa lalu mengejar kemudian menangkap korban Wiwik di belakang rumah Pak Picing lalu korban Wiwik berteriak minta tolong kemudian Pak Picing datang untuk meleraikan tetapi Terdakwa masih tetap melakukan pemukulan ke arah wajah dan kepala korban lalu Terdakwa menarik lengan korban hingga korban terjatuh bersama Pak Picing ; -----
 - Bahwa selanjutnya Pak Picing dan korban Wiwik bangun, lalu Pak Picing membawa korban masuk ke dalam rumah Pak Picing kemudian menuju ke rumah Pak Piter ; -----
 - Bahwa saat korban Wiwik berada di rumah Pak Piter kemudian Terdakwa datang kembali dan melakukan pemukulan ke arah wajah korban berulang kali selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang ; -----
 - Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi rumah Pak Piter sambil membawa sebilah parang dan langsung menghunus serta mengarahkan parang tersebut ke arah tubuh korban Wiwik dan mengenai pada bagian punggung dan lengan sebelah kiri korban Wiwik hingga mengakibatkan luka ; -----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor.514/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban Wiwik mengalami Haematom, luka gores dan bengkak sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 06/PKM/L/IX/2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani H.M. Iqbal Djamiluddin, SKM. Msi selaku kepala UPTD Puskesmas Lamasi, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban didapati : --
- Haematom dan Luka gores pada dahi ; -----
- Haematom dan merah pada alis sebelah kanan ; -----
- Haematom dan bengkak pada pipi kanan dan kiri ; -----
- Haematom pada hidung ; -----
- Bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ; -----
- Bengkak dan nyeri tekan dan nampak merah pada telinga sebelah kanan ;
- Nyeri tekan dan tergores pada bahu sebelah kiri ; -----
- Haematom dan luka tergores pada tangan sebelah kiri ; -----
- Nampak kemerahan pada tangan sebelah kanan ; -----
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri ; -----
- Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul ; -----
- Bahwa korban Wiwik merupakan pacar Terdakwa dan selama ini korban telah tinggal satu rumah dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang konstruksi yuridis Pasal 351 Ayat (1) KUHP, adalah **“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500,** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor.514/Pid.B/2017./PN.Plp



1. Barangsiapa ; -----

2. Melakukan Penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang “penganiayaan” (*MISHANDELING*), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*), atau luka (*Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972*) ; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di



maksud

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Wilayah Dusun Ulu Tondok, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub sedangkan yang menjadi korban adalah Wiwik Wahyuni Alias Mama Nuel dimana berawal saat Terdakwa pulang kerja dalam keadaan mabuk kemudian masuk kedalam rumah lalu mendengar suara hand phone korban Wiwik Wahyuni kemudian Terdakwa mencari dan menemukan hand phone berada dalam tempat beras selanjutnya Terdakwa mengambil hand phone dan melihat pemberitahuan panggilan tak terjawab sebanyak 4 (Empat) kali lalu Terdakwa menanyakan kepada korban Wiwik “siapa yang menelpon” namun korban yang saat itu berada di dalam rumah tidak menjawab sehingga Terdakwa lalu menarik lengan baju korban dari arah samping kiri selanjutnya Terdakwa lalu meninju kepala serta wajah korban berulang kali menggunakan kepalan tangan sehingga korban Wiwik kemudian berlari menuju ke rumah Pak Picing sehingga Terdakwa lalu mengejar kemudian menangkap korban Wiwik di belakang rumah Pak Picing lalu korban Wiwik berteriak minta tolong kemudian Pak Picing datang untuk meleraikan tetapi Terdakwa masih tetap melakukan pemukulan ke arah wajah dan kepala korban lalu Terdakwa menarik lengan korban hingga korban terjatuh bersama Pak Picing selanjutnya Pak Picing dan korban Wiwik bangun, lalu Pak Picing membawa korban masuk ke dalam rumah Pak Picing kemudian menuju ke rumah Pak Piter, kemudian saat korban Wiwik berada di rumah Pak Piter kemudian Terdakwa datang kembali lalu melakukan pemukulan ke arah wajah korban berulang kali selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang kemudian mendatangi rumah Pak Piter sambil membawa sebilah parang dan langsung menghunus serta mengarahkan parang tersebut ke arah tubuh korban Wiwik dan mengenai pada bagian punggung dan lengan sebelah kiri korban Wiwik hingga mengakibatkan luka ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah melakukan pemukulan terhadap korban Wiwik sehingga mengakibatkan korban mengalami bengkok dan luka

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor.514/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimaa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 06/PKM/L/IX/2017 tanggal 07 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani H.M. Iqbal Djamaluddin, SKM. Msi selaku kepala UPTD Puskesmas Lamasi, dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban didapati : -----

- Haematom dan Luka gores pada dahi ; -----
 - Haematom dan merah pada alis sebelah kanan ; -----
 - Haematom dan bengkak pada pipi kanan dan kiri ; -----
 - Haematom pada hidung ; -----
 - Bengkak pada kepala belakang sebelah kiri ; -----
 - Bengkak dan nyeri tekan dan nampak merah pada telinga sebelah kanan ; -----
 - Nyeri tekan dan tergores pada bahu sebelah kiri ; -----
 - Haematom dan luka tergores pada tangan sebelah kiri ; -----
 - Nampak kemerahan pada tangan sebelah kanan ; -----
 - Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri ; -----
- Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu karena sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan secara berulang kali sehingga Terdakwa memang telah secara sengaja melakukan pemukulan pada korban Wiwik Wahyuni, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan korban Wiwik Wahyuni ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor.514/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang 21,3 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami bengkak dan luka ; ---
- Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap seorang wanita yang telah memberikan Terdakwa seorang anak ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor.514/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Ayub Ruru Bua Benteng Alias Ayub** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah parang panjang 21,3 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Senin, tanggal 26 Februari 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heri Kusmanto, S.H.** dan **Erwino Amahorseja, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Christofel H. Mallaka, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa ; ---

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Erwino Amahorseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor.514/Pid.B/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor.514/Pid.B/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15